



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ *G.P.a*/II.06/HK/2011**

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PASIR LAUT KEPADA PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA Nomor 011/LiP/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pasir Laut;
2. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor 540/506.2/III.17/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Persetujuan/Pendapat Teknis atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penambangan Pasir Laut an. PT.LAUTAN INDONESIA PERSADA;
- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pasir laut yang diajukan oleh PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA, berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Pasir Laut kepada PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI KEPADA PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA.**

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada :

Nama Perusahaan : **PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA**
Nama Direktur Utama : **TAN TEDDY KURNIAWAN JAYA**
Alamat : **JL. MUARA KARANG RAYA NO. 139A
PLUIT-PENJARINGAN JAKARTA UTARA
Telp. 021-55967878**

Komoditas : Batuan (Pasir Laut)
Lokasi Penambangan
Provinsi : Lampung
Kode Wilayah : -
Luas : 1.000 Ha

Dengan peta dan daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah disetujui Gubernur Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi : Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

KEDUA : Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyelidikan Umum selama 1 (satu) tahun
b. Eksplorasi selama 1 (satu) tahun
c. Studi Kelayakan selama 1 (satu) tahun

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan untuk jangka waktu sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua.

KEEMPAT : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Lampung.

KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Keputusan ini, ditetapkan hak dan kewajiban PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini, pemegang izin sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Gubernur.

KETUJUH : Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak adanya persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/6719/II.06/HK/2011
TANGGAL : 14 November 2011

**DAFTAR KOORDINAT
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI PASIR LAUT
PROVINSI LAMPUNG**

LOKASI

KECAMATAN : RAJABASA

KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN

PROVINSI : LAMPUNG

KETERANGAN : Area Kerja Permohonan Merupakan Area Laut Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung 4 s.d 12 Mil Laut Dari Pulau Terluar

LUAS AREA : 1000 HEKTAR


KOMODITAS : PASIR LAUT

KELOMPOK KOMODITAS : BATUAN

NO	Eujur Timur			Lintang Selatan		
	Derajad	Menit	Detik	Derajad	Menit	Detik
1	105	36	16.19	-6	0	58.89
2	105	37	59.99	-6	0	58.89
3	105	37	59.99	-6	2	38.58
4	105	36	16.19	-6	2	38.58

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.



PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PASIR LAUT

Diperuntukkan Bagi : PT. LAUTAN INDONESIA PERSADA
 Tanggal Proses : November 2011
 Kode Wilayah : 180003201101003

Provinsi : LAMPUNG
 Kabupaten : LAMPUNG SELATAN
 Kecamatan : RAJABASA
 Komoditas : PASIR LAUT (BATUAN)
 Tahapan : EKSPLORASI
 Luas Wilayah : 1000 HEKTAR
 Keterangan : Area Kerja Merupakan Area Kewenangan Pengelolaan SDA

Pemerintah Provinsi Lampung 4 S.D 12 Mil Laut Dari Pulau Terluar

Peta Dasar : Peta Lembar Laut Nasional Terbitan
 Dinas Hidro - Oseanografi TNI AL Lembar 71
 Selat Sunda Tahun Terbitan 2002 skala 1 : 200.000

GUBERNUR LAMPUNG

[Signature]
 SJACHROEDIN Z.P

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) didalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.


B. KEWAJIBAN

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
3. Melaporkan Rencana Investasi;
4. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
5. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
6. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
7. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Gubernur;
8. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan;
10. Menyusun dokumen reklamasasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

11. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
12. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
14. Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke tahap IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
15. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15 mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Keputusan ini maka pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
16. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
17. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
18. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
19. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
20. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
21. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada didaerah tersebut;
22. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
23. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya kecuali dengan izin Menteri;
24. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri;
25. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
26. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
27. Melaporkan mineral yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
28. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
 - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
 - b. Salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang diambil dan dianalisa;
 - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisica serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
 - d. Peta tofografi dengan skala 1 : 50.000

29. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
- a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan pasir dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
 - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyediaan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan lokasi-lokasi tersebut;
 - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan pasir laut, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan dan cara pengangkutan lain yang cocok;
 - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
 - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
 - f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5(lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
 - g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
 - h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
 - i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka 5(lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
 - j. Penelitian lebih lanjut dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
 - k. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of return) dari perusahaan;
 - l. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
 - m. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut :
 - Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas komunikasi yang sesuai;
 - Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
 - Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.